



**PUTUSAN**

Nomor 1416 K/PID/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa,  
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. TRI YUSPRIYANTO bin SASMITO**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/27 Desember 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Arcamanik Endah Jalan Olahraga II/5  
Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik  
Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung  
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana  
dalam:

Pertama : Pasal 378 KUHP;  
Atau :  
Kedua : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bandung tanggal 10 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Tri Yuspriyanto bersalah melakukan tindak pidana  
"Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan  
Kedua Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Tri Yuspriyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Graha Cisaranten tanggal 8 Oktober 2014;
  - 2) 1 (satu) bundel fotokopi Quick Count;
  - 3) 2 (dua) bundel fotokopi rencana biaya;
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp400.000.000,00;
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp600.000.000,00;
  - 6) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - 7) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - 8) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - 9) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - 10) 1 bundel fotokopi laporan arus kas Gayana Townhouse periode 01 Juni 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015;
  - 11) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 November 2015;
  - 12) 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 9126 Desa Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung luas 1.481 M2;
  - 13) 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 6354 Desa Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung luas 200 M2;
  - 14) 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 9296 Desa Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung luas 1.004 M2;
  - 15) 1 (satu) bundel fotokopi SHM Nomor 9097 Desa Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung luas 1.044 M2;
  - 16) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan tanggal 16 November 2015;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran tanah;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima dokumen tanggal 23 September 2014;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 06 Oktober 2014 sebesar Rp300.000.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggal 24 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 02 November 2015 sebesar Rp200.000.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 08 September 2015 sebesar Rp5.000.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp25.000.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas tanggal 14 November 2015;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi kertas kerja pemeriksaan Gayana Townhouse;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi laporan arus kas Gayana Townhouse periode 01 Juni 2014 sampai dengan 19 November 2015 berikut lampirannya;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Bank BNI tanggal 04 Agustus 2015;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp5.000.000,00;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 07 Februari 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 07 Maret 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 07 April 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang tanggal 11 Juli 2015 sebesar Rp20.000.000,00;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 15 Agustus 2015 sebesar Rp25.000.000,00;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi tanda penyerahan uang tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp25.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi tanda terima bukti *booking fee* tanggal 29 September 2015 sebesar Rp5.000.000,00;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran uang muka tahap I tanggal 05 Oktober 2015 sebesar Rp195.000.000,00;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran uang muka tahap 2 tanggal 02 November 2015 sebesar Rp200.000.000,00;
- 40) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir bukti penerimaan *booking fee* pemesanan kavling tanggal 28 September 2015;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir undangan pertemuan nomor: 24/Artlindo/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Legalisasi kesepakatan jual beli Nomor 70/L/K/2015 tanggal 10 oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris M. Hari Sudrajat, S.H.;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi slip transfer Bank BCA tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp2.500.000,00;
- 44) 1 (satu) bundel *print-out* rekening Bank Mandiri Nomor: 1310033327273 a.n. Tri Yuspriyanto periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 45) 1 (satu) bundel *print-out* rekening Bank Mandiri Nomor: 1310033327273 a.n. Tri Yuspriyanto periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Mei 2016;
- 46) 1 (satu) bundel *print-out* rekening Bank BCA Nomor: 0860054817 a.n. Tri Yuspriyanto periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 47) 1 (satu) bundel *print-out* rekening Bank BNI Nomor: b2755667776 a.n. Tri Yuspriyanto periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bundel *print-out* rekening Bank Permata Nomor: 4108394183 a.n. Ratih Irianti Y periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 49) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Graha Cisaranten tanggal 8 Oktober 2014 yang telah dilegalisir di Notaris Nani Supiani, S.H. Nomor legalisasi: 44/LG/2014;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tunai Bank BCA tanggal 08 Januari 2016;
- 51) 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 13 Mei 2016;
- 52) 2 (dua) lembar proposal audit Nomor 001/I/KA/2014 tanggal 10 November 2014;
- 53) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 17 November 2015;
- 54) 1 (satu) lembar *print-out* email tanggal 17 November 2015;
- 55) 1 (satu) lembar *print-out* jurnal kas periode tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015;
- 56) 1 (satu) lembar *print-out* jurnal memorial periode tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015;
- 57) 1 (satu) bundel *print-out* buku besar periode tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
- 58) 1 (satu) lembar *print-out* laporan arus kas periode tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
- 59) 1 (satu) lembar *print-out* email tanggal 18 November 2015;
- 60) 1 (satu) bundel buku besar pengeluaran periode tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015;
- 61) 1 (satu) lembar *print-out* email tanggal 18 November 2015;
- 62) 1 (satu) bundel buku besar pengeluaran periode tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015;
- 63) 1 (satu) bundel *print-out* hasil temuan dan tanggapan klien tanggal 18 November 2015;
- 64) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 23 Juni 2014;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 14 Juli 2014;
- 66) 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Permata tanggal 04 Februari 2015;
- 67) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tanggal 04 Februari 2015;
- 68) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 04 Februari 2015;
- 69) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 04 Februari 2015;
- 70) 1 (satu) lembar slip transfer Bank OCBC NISP tanggal 15 Mei 2015;
- 71) 1 (satu) lembar *print-out* transfer legalisir Bank OCBC NISP tanggal 28 Mei 2015;
- 72) 1 (satu) lembar *print-out* transfer legalisir Bank OCBC NISP tanggal 15 Juni 2015;
- 73) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 17 Juni 2015;
- 74) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Juni 2015;
- 75) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI tanggal 29 Juli 2015;
- 76) 1 (satu) lembar cek Nomor 779186 tanggal 25 Desember 2015 sebesar Rp150.000.000,00;
- 77) 1 (satu) lembar cek Nomor 779182 tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00;
- 78) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 25 Januari 2016;
- 79) 1 (satu) lembar cek Nomor 779183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00;
- 80) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 12 Februari 2016;
- 81) 1 (satu) lembar cek Nomor 779184 tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp200.000.000,00;
- 82) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 24 Maret 2016;
- 83) 1 (satu) lembar cek Nomor 779185 tanggal 30 April 2016 sebesar Rp200.000.000,00;
- 84) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 2 Mei 2016;
- 85) 1 (satu) lembar cek Nomor 779188 tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp200.000.000,00;
- 86) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 31 Mei 2016;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar cek Nomor 779189 tanggal 30 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00;
  - 88) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 01 Februari 2016;
  - 89) 1 (satu) lembar cek Nomor 779190 tanggal 27 Februari 2016 sebesar Rp50.000.000,00;
  - 90) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 29 Februari 2016;
  - 91) 5 (lima) lembar surat peringatan/teguran I Nomor: 01/SP-01/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015;
  - 92) 1 (satu) lembar surat peringatan/teguran II Nomor: 07/SP-02/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
  - 93) 2 (dua) lembar surat pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak Nomor: 08/SP-03/II/2015 tanggal 22 Februari 2016;
- Dikembalikan kepada ahli waris saksi Brahma Sitepu melalui saksi Drs. Syahtria Sitepu;
- 94) 1 (satu) lembar bukti penerimaan *booking fee* pemesanan kavling tanggal 24 Januari 2015;
  - 95) 2 (dua) lembar surat pemesanan kavling Art Living;
- Dikembalikan kepada H. Asep Hidayat, S.E., Ak.;
- 96) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran *booking fee* tanggal 08 September 2015;
  - 97) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan ke-1 tanggal 06 Oktober 2015;
  - 98) 1 (satu) lembar lampiran realisasi pembayaran uang muka tanggal 06 Oktober 2015;
  - 99) 1 (satu) lembar bukti penerimaan *booking fee* pemesanan kavling;
- Dikembalikan kepada saksi dr. Lucky Setiadi;
- 100) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 1310033327273 a.n. Tri Yuspriyanto;
  - 101) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 1310095559557 a.n. Tri Yuspriyanto;
  - 102) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 13100002135559 a.n. Tri Yuspriyanto;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor rekening: 0860054817

a.n. Tri Yurpriyanto;

104) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor rekening: 2755667776

a.n. Tri Yuspriyanto;

105) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata Nomor rekening:

4108394183 a.n. Ratih Irianti Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terpidana Ir. Tri Yuspriyanto dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 609/Pid.B/2017/PN.Bdg. tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Tri Yuspriyanto bin Sasmito bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Tri Yuspriyanto bin Sasmito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 105 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 287/PID/2017/PT.BDG. tanggal 5 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juli 2017, Nomor 609/Pid.B/2017/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: 16/Akta.Pid/2017/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa diawali dengan adanya kerja sama bisnis pembangunan perumahan antara Terdakwa selaku developer dan saksi Brahma Sitepu sebagai investor untuk membangun 12 (dua belas) unit cluster selama 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerja sama tersebut saksi Brahma Sitepu secara berturut-turut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa ternyata dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun Terdakwa hanya membangun 2 (dua) unit rumah dengan kondisi 100% dan rumah-rumah selebihnya belum mencapai 100%, dan kemudian setelah dilakukan audit bahwa nilai seluruh bangunan yang telah dibangun hanya sebesar Rp2.764.373.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sedangkan menurut Terdakwa sisa saldo dari jumlah yang telah disetor oleh saksi Brahma Sitepu hanya sebesar Rp899.108.806,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan ribu delapan ratus enam rupiah), namun jumlah itu pun setelah dicek di rekening sudah tidak ada karena telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan 6 (enam) lembar cek senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Brahma Sitepu namun setelah jatuh tempo, cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup;
- Bahwa selain jumlah yang pernah disetor saksi Brahma Sitepu kepada Terdakwa, masih ada setoran untuk biaya Notaris sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi jumlah yang dibayar oleh Terdakwa kepada Notaris hanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sisa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah menyerahkan cek kepada saksi Brahma Sitepu senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena dananya tidak cukup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Brahma Sitepu dirugikan sebesar Rp2.179.405.456,00 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 372 KUHP;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. TRI YUSPRIYANTO bin SASMITO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 31 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1416 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)